

Pengeledahan Kantor Dinas Kumperindag: Kejari Boalemo Usut Dugaan Korupsi Pasar Dulupi



<https://gopublish.co.id/pengeledahan-kantor-dinas-kumperindag-kejari-boalemo-usut-dugaan-korupsi-pasar-dulupi/>

GP Boalemo, 9 September 2024 – Tim Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo melakukan pengeledahan di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Kabupaten Boalemo pada Senin (9/9/2024). Pengeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pembangunan Pasar Dulupi di Desa Dulupi tahun 2018.

Pengeledahan dimulai sekitar pukul 11.30 WITA, dengan memeriksa berbagai dokumen dan data administrasi di sejumlah ruangan, termasuk ruang Kepala Dinas, Bendahara, serta lemari administrasi. Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo turut hadir di lokasi untuk memantau langsung jalannya pengeledahan. Kehadiran Kepala Kejaksaan menunjukkan keseriusan dalam mengawal proses penyidikan agar berjalan sesuai prosedur.

Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, melalui Kasie Intel Kejari Boalemo, Muhammad Reza Rumondor, membenarkan pengeledahan tersebut.

“Kami pada hari Senin, 9 September, melakukan tindakan penyidikan berupa pengeledahan dan penyitaan beberapa dokumen terkait dengan pembangunan Pasar Dulupi di Desa Dulupi tahun 2018,” kata Reza.

Reza mengungkapkan bahwa tim penyidik menyita sejumlah dokumen asli yang dianggap penting, seperti kontrak, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan dokumen lain yang relevan untuk proses penyidikan. Ia menambahkan bahwa dokumen asli tersebut diperlukan karena sebelumnya kejaksaan hanya menerima salinan dokumen dari dinas terkait.

“Ini baru tahap pertama penggeledahan. Sebelumnya kami sudah meminta beberapa salinan dokumen, namun dalam tahap penyidikan ini, kami membutuhkan dokumen asli yang ada di Kumperindak,” jelas Reza. Reza juga menambahkan bahwa beberapa pihak sudah diperiksa dalam tahap penyidikan guna mengumpulkan dua alat bukti yang diperlukan agar kasus ini dapat ditangani lebih lanjut.

“Pasar Dulupi saat ini sudah masuk tahap penyidikan. Meski pasar tersebut sudah diresmikan, kami akan terus melakukan tindakan hukum. Jika pasar tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka kami mempertimbangkan untuk melakukan penyitaan terhadap pasar itu juga,” pungkasnya.

Sumber Berita:

- a. <https://gopublish.co.id/penggeledahan-kantor-dinas-kumperindag-kejari-boalemo-usut-dugaan-korupsi-pasar-dulupi/> [diakses pada 10 September 2024]
- b. <https://faktanews.com/2024/09/09/dugaan-korupsi-pembangunan-pasar-dulupi-kajari-boalemo-pimpinan-langsung-penggeledahan-diskumperindag/> [diakses pada 10 September 2024]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - e. Pasal 18:
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
 - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;

- 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Pasal 79:
- 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:
- 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 2) pejabat negara;
 - 3) pejabat publik;
 - 4) pejabat daerah;
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
 - 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.